

# ***Empirical Studies: Upaya Masyarakat Desa Penagan Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan, Efisiensi Pelayanan Publik Melalui Pemekaran Desa***

**VIRNA DEWI,SH.,MH<sup>1</sup>**  
Virnadewi80@gmail.com

**SRI YULIANA,SH.,MH<sup>2</sup>**  
srieyulie@yahoo.co.id

## **Abstrak**

Isu pemekaran Desa Penagan bukanlah isu yang baru di masyarakat. Penduduk Desa Penagan telah mengupayakan pemekaran Desa Penagan. Akan tetapi, upaya mereka belum membuahkan hasil. Penduduk Desa Penagan masih menunggu pemerintah menindaklanjuti tuntutan mereka. Penduduk Desa Penagan mengaku bahwa mereka tidak mengetahui alasan pemerintah belum menindaklanjuti tuntutan mereka. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan untuk analisis yang lebih tajam, penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatory. Data penelitian dikumpulkan dari studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, observasi, wawancara, dan kuisioner dengan penduduk Desa Penagan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Penagan layak untuk dimekarkan. Pemekaran Desa Penagan dapat memberikan dampak positif seperti pembangunan yang lebih baik dan efisiensi pelayanan publik. Pemekaran Desa Penagan juga diharapkan memecahkan masalah yang disebabkan oleh wilayah desa yang besar dan jumlah penduduk yang banyak. Sehingga masa depan desa dapat menjadi lebih maju.

**Kata Kunci: Pemekaran Desa, Pembangunan, Pelayanan Publik, Desa Penagan**

## ***Abstract***

*The issue of the expansion of Penagan Village isn't a new issue in the community. The villagers of Penagan have been trying very hard to penagan Village expansion. But, there are no result for their efforts. The villagers of Penagan are still waiting for government to respond their demand. The villagers of Penagan claimed that they dont understand the reasons why government never response their demand. This research is a normative research and to make the analysis more deeper, this research used explanatory research. The research data collected from document analysis such as statute, doctrine, observations, interviews and questionnaires with the villagers of Penagan. The result of this research shows that Penagan Village is worthy for expansion. Village expansion will be able to give a good effect like better development and efficiency of public services. Village Expansion also hoped to solve problem that come because of a big teritorial and population. So, that the future of the village can be more advanced.*

***Keywords: Village expansion, Development, Public Services, Penagan Village***

---

<sup>1</sup> STIH Pertiba Pangkalpinang

<sup>2</sup> STIH Pertiba Pangkalpinang

## PENDAHULUAN

Pasca reformasi dan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa dampak yang sangat luas pada perkembangan daerah otonom termasuk perkembangan desa. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kini dikembangkan *local democracy model* yang menekankan nilai demokratis dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Seiring dengan pergeseran model tersebut, terjadi juga pergeseran dari penekanan aspek dekosentrasi kepada penekanan aspek desentralisasi (Siregar, 2004; 255).

Pemekaran desa menjadi harapan dari banyak masyarakat di Bangka Belitung khususnya masyarakat di Desa Penagan. Pertimbangan-pertimbangan sosial, ekonomi dan yuridis melatarbelakangi munculnya gagasan pemekaran wilayah desa termasuk adanya tuntutan untuk memenuhi pembangunan dan pelayanan publik yang cepat, efektif dan efisien di Desa Penagan.

Secara normatif, ketentuan tentang desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang kemudian penjelasan teknisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini secara eskplisit mengatur tentang syarat-syarat pembentukan desa. Secara umum Ketentuan ini diatur dalam pasal 8 ayat (3) Undang-Undang tentang Desa. Peraturan ini didukung teori yang menyatakan bahwa syarat pemekaran desa adalah meyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang memungkinkan terselenggaranya otonomi (Ratnawati, 2009; 24).

Secara spesifik Desa Penagan memiliki luas 21.737.759 M<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk mencapai 5.228 jiwa dan wilayah administrasi desa yang dibagi menjadi 10 dusun 20 Rukun Tetangga (Profil Desa Penagan; 2018). Kondisi luas wilayah inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan publik. Faktanya ada keterlambatan dalam proses pencatatan administrasi kependudukan sehingga sebagian masyarakat desa penagan tidak mendapatkan hak-hak kependudukannya seperti Kartu tanda penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Berdasarkan letak geografis Desa Penagan, wilayah barat Desa Penagan memiliki potensi yang besar di bidang pariwisata dan perikanan karena berbatasan dengan Selat Bangka (Profil Desa Penagan; 2018). Hal ini yang kemudian melatarbelakangi banyaknya masyarakat dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu, banyak dilakukan pengembangan dan membudidayakan kepiting bakau karena masih banyak tanaman bakau atau hutan mangrove di Desa Penagan.

Sedangkan masyarakat wilayah lain Desa Penagan terkenal dengan masyarakatnya yang bekerja sebagai petani. Hal ini dapat dilihat dari seringkali dijumpai banyaknya perkebunan sawit, dan usaha perkebunan lainnya yang terlihat di hampir sepanjang jalan Desa Penagan. Selain perkebunan sawit, masih banyak dijumpai kebun durian yang di tanam di wilayah Desa Penagan. Dengan adanya 2 potensi besar di Desa Penagan tersebut, maka

pengembangan desa akan lebih efektif dan efisien apabila dikelola secara terpisah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Dengan adanya pemekaran desa, akses percepatan pelayanan masyarakat akan dapat semakin cepat, karena lebih dekat dengan masyarakat. Alokasi dana dari daerah induk dan pemerintahan pusat apabila dikelola dengan baik oleh desa akan memberikan implikasi positif bagi masyarakat yang bersangkutan. pembangunan pelayanan publik, jalan, jembatan, puskesmas, prasarana pendidikan, dan saluran irigasi akan semakin akan terkelola dengan baik (Jeddawi, 2009: 113).

Pelayanan publik atau pelayanan umum didefinisikan sebagai “segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang public maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat di daerah dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Ratminto dan Winarsih, 2007: 5).

## **PEMBAHASAN**

### **Isu Pemekaran Desa Penagan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pembentukan desa pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Pembentukan daerah tersebut harus mempertimbangkan faktor-faktor yaitu, (1) Kemampuan ekonomi; (2) Potensi daerah; (3) Luas wilayah; (4) Kependudukan; (5) Pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, serta syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Selain itu, menurut Tim Bank Dunia (Tri Ratnawati, 2009; 15) menyatakan bahwa ada empat faktor utama yang mendorong terjadinya pemekaran wilayah yaitu, (1) Motif untuk efektivitas/efisiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar, dan ketertinggalan pembangunan; (2) Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, *urban-rural*, tingkat pendapatan, dll); (3) Adanya kemajuan fiskal yang dijamin oleh Undang-Undang (disediakkannya dana alokasi umum, bagi hasil dari sumber daya alam, dan disediakan sumber-sumber pendapatan asli daerah); dan (4) Motif pemburu rente para elit.

Jeddawi (2009; 116) mengemukakan bahwa faktor terjadinya pemekaran adalah: (1) Faktor pendorong seperti: faktor kesejahteraan, tidak meratanya pembangunan, rentan kendali untuk pelayanan publik yang jauh dan tidak terakomodasinya representasi politik; (2) Faktor penarik seperti: kucuran dana (fiskal) dari pusat; dan (3) Faktor yang memfasilitasi munculnya pemekaran, diantaranya adalah: proses persiapan untuk mekar, *political crafting* oleh para elit dan faktor tuntutan keamanan daerah perbatasan.

Selain factor-faktor di atas, ada satu factor tersembunyi yaitu usaha pembelahan atau pemekaran untuk kepentingan parpol tertentu (Tri Ratnawati, 2009; 15). Maksudnya adalah dengan adanya pemekaran, maka ada beberapa keuntungan-keuntungan politik tertentu yang

ingin dicapai. Yang pertama, dengan pemekaran desa, maka akan ada peluang maju sebagai kepala desa dan jabatan-jabatan baru di daerah otonom baru. Tidak hanya peluang di kantor desa yang baru.

Hakikat dari adanya otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian daerah baik kemandirian pemerintah daerah maupun kemandirian masyarakat. Namun demikian bertindak mandiri bukan berarti bertindak sendiri-sendiri atau bertindak sendiri. harus adanya harmonisasi di dalam hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemandirian itu adalah manifestasi ketentuan yang menjadi signifikan. Kemandirian berarti penghayatan kebebasan dari sesuatu serentak dengan kebebasan untuk sesuatu (Ateng Syafrudin, 2006: 53).

Pemekaran desa merupakan bagian dari otonomi daerah. Pemekaran desa menuntut daerah untuk menjadi mandiri dan mengurus urusan rumah tangga daerah sendiri dimana setiap desa mempunyai urusan-urusan yang beragam. Urusan-urusan antara desa yang satu dengan desa yang lain dapat berbeda satu sama lain sesuai dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi. Karena kondisi-kondisi tersebut, muncul isu untuk melakukan pemekaran desa Penagan.

Adanya isu pemekaran Desa Penagan bukanlah hal yang baru. Berdasarkan penyebaran kuisioner di dusun-dusun yang ada di Desa Penagan ditemukan bahwa secara keseluruhan masyarakat Desa Penagan mendukung adanya pemekaran Desa Penagan. Menurut Kastorius (Wahyudi, 2002: 18), ide pemekaran wilayah harus dapat menjawab 3 (tiga) isu pokok yaitu, (1) Urgensi dan relevansi; (2) Prosedur; dan (3) Implikasi.

Yang pertama, urgensi dan relevansi yang dimaksud adalah situasi dan kondisi desa Penagan sudah dalam keadaan gawat darurat, misalnya kemiskinan dan/atau keterbelakangan. Urgensi dan relevansi juga berkaitan dengan potensi-potensi yang ada di desa tersebut, baik ketersediaan potensi di bidang sumber daya alam maupun permasalahan sumber daya manusia yang ada di desa.

Apabila dikaitkan dengan situasi dan kondisi Desa Penagan, diketahui bahwa beberapa dusun masih kurang dalam hal pembangunan. Misalnya Dusun II yang berada di sebelah barat wilayah Desa Penagan dekat dengan laut. Masyarakat di Dusun II hidup di daerah yang sebenarnya tidak diperuntukan sebagai permukiman masyarakat. Akan tetapi, wilayah tersebut telah lama dijadikan permukiman oleh masyarakat.

Masyarakat di Desa Penagan terus menuntut untuk dibebaskan, hal ini karena sebagai wilayah hutan lindung, masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut tidak dapat mengurus sertifikat kepemilikan tanah. Kondisi permukiman di sana juga cukup memprihatinkan, masyarakat telah mengajukan bantuan kepada pemerintahan desa. Akan tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintahan desa. Kepala Desa Penagan menyebutkan bahwa dirinya tidak bisa berbuat banyak untuk dusun tersebut karena status wilayah desa tersebut yang merupakan kawasan hutan lindung. Agar pembangunan dapat dilakukan, perlu adanya pembebasan wilayah tersebut. Selain upaya pembebasan, dengan adanya pemekaran desa, diharapkan dusun-dusun yang masih bermasalah dapat ditemukan solusi penyelesaian.

Selain Dusun II (Dua), permasalahan jangkauan wilayah juga terjadi di Dusun IX (Sembilan) dan dusun X (Sepuluh). kedua dusun ini merupakan dusun yang jaraknya paling jauh dari desa induk. Akibatnya, pelayanan publik untuk kedua dusun ini menjadi tidak

efektif dan efisien. Jangkauan wilayah juga mempengaruhi proses pembangunan di kedua dusun ini.

Desa Penagan terkenal dengan masyarakatnya yang mayoritas bekerja sebagai petani. Selain itu, wilayah yang dekat dengan laut juga menjadikan Desa Penagan terkenal dengan hasil laut yang masih bagus dan segar. Beberapa tahun terakhir, pemerintah sedang mengupayakan budidaya kepiting bakau. Potensi budidaya kepiting bakau sangat besar karena hutan mangrove/ hutan bakau di Desa Penagan yang masih banyak.

Yang kedua, prosedur yang dimaksud adalah tata cara atau proses yang harus ditempuh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur menjadi penting karena apabila terdapat ketentuan yang tidak dapat dipenuhi atau dilanggar maka proses pemekaran desa menjadi terhambat. Kemungkinan terburuk adalah upaya pemekaran desa akan ditolak dan tidak disetujui.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur atau di dalamnya mengatur tentang peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa secara yuridis, Desa Penagan layak untuk dilakukan pemekaran. Hal ini karena Desa Penagan telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang dituangkan di dalam pasal 8 ayat (3) Undang-Undang tentang Desa. Jadi, bukanlah hal yang tidak mungkin bagi Desa Penagan untuk dilakukan pemekaran. Apalagi masyarakat sudah menuntut untuk dilakukan pemekaran demi terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Luas wilayah Desa Penagan mencapai 21.737.759 M<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 5.228 jiwa yang terdiri dari 10 Dusun dan 20 Rukun tetangga (Profil Desa Penagan; 2008). Dengan wilayah desa yang luas, akan sulit bagi pemerintah desa untuk menjangkau masyarakat secara keseluruhan dalam melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan publik. Dengan dilakukannya pemekaran desa, maka Desa Penagan akan terbagi menjadi 2 (dua) bagian sehingga menciptakan efisiensi pelayanan publik dan pembangunan desa dapat lebih efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah tabel persyaratan pembentukan desa berdasarkan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikaitkan dengan kondisi Desa Penagan saat ini.

No	Syarat Pembentukan Desa	Kondisi Desa Penagan
1.	Batas Usia Desa Induk di atas 5 (lima) tahun	Usia Desa Penagan sudah lebih dari 5 (lima) tahun ke atas
2.	Jumlah Penduduk (Desa Pengan masuk ke dalam wilayah	Jumlah Penduduk Desa Penagan 5.228 jiwa dan 1.416 kepala keluarga

	Sumatera dengan ketentuan untuk wilayah Sumatera adalah 4000 jiwa atau 800 kepala keluarga)	
3.	wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah	Akses jalan dan transportasi di Desa Penagan tidak ada kendala meskipun berada di salah satu ujung wilayah Pulau Bangka Untuk mencapai desa, dapat menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat
4.	sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa	Masyarakat hidup rukun dengan keberagaman budaya. Tidak ada bentrokan karena adanya perbedaan budaya, suku, da sebagainya.
5.	memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung	Di Desa Penagan memiliki potensi yang besar di bidang perkebunan dan perikanan. Sebagai desa yang terletak di wilayah barat yang berbatasan dengan Selat Bangka, Desa Penagan mempunyai peluang di bidang pariwisata. Di Desa Penagan sedang diupayakan pengembangan wisata hutan mangrove dan budidaya kepiting bakau.
6.	batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	Batas-batas wilayah Desa Penagan adalah sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelah Utara : Desa Kota Kapur</li> <li>• Sebelah Selatan : Desa Tanjung Pura</li> <li>• Sebelah Barat : Selat Bangka</li> <li>• Sebelah Timur : Desa Romadon</li> </ul>
7.	sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Desa Penagan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor Desa</li> <li>• Puskesmas, Posyandu, dan rumah bersalin</li> <li>• Balai Desa</li> <li>• Dermaga</li> <li>• Tempat Beribadah: masjid dan gereja</li> <li>• Pendidikan Formal: PAUD, TK,SD, SMP, dan SMA</li> </ul>
8.	tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dana operasional bersumber dari APBD, pendapat asli desa, bantuan Pemerintah Provinsi, dan Alokasi Dana Desa.

*Sumber : Profil Desa Penagan 2018 & data wawancara*

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Tata cara Pembentukan Desa yaitu, (1) Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat antuk membentuk desa; (2) Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa; (3) BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa; (4) Kepala Desa

mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk; (5) Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota; (6) Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati/ Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa; (7) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk; (8) Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD; (9) DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa; (10) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; (11) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama; (12) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagai:ana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan (13) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Di dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 diatur mengenai mekanisme pembentukan desa. Berdasarkan ketentuan Permendagri tentang Penataan Desa, terdapat 3 jenis pembentukan desa, yaitu (1) Pembentukan desa oleh pemerintah pusat, dimana pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan desa (pasal 8 ayat (1)); (2) Pembentukan desa oleh pemerintah provinsi (pembentukan desa dalam rangka pengembangan antar wilayah kabupaten/kota, laju pertumbuhan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan (pasal 16 ayat (1)); dan (3) Pembentukan desa oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pembentukan desa oleh pemerintah kabupaten/kota diawali dengan usulan yang disampaikan terlebih dahulu, apabila disetujui nantinya akan dibentuk desa persoalan dengan dikeluarkannya Surat Gubernur (<https://kepahiang.progres.id/berita/birokrasi/begini-mekanisme-pemekaran-desa-sesuai-permendagri-no-1-tahun-2017.html>). Berdasarkan pasal 23 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa Surat Gubernur menjadi dasar bagi Bupati/Wali Kota untuk mengangkat pejabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, masa jabatan pejabat sementara (Kepala Desa Persiapan) adalah paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali. Desa persiapan selanjutnya mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak (maksimal) 30 persen dari APBDes Induk. Jika sudah jadi desa persiapan. Maka pemerintah desa induk wajin mengalokasikan 30 persen

Yang ketiga, implikasi yang dimaksud adalah dampak dari dilakukannya pemekaran desa. Pemekaran desa harus memberikan dampak positif bagi perkembangan desa. Jika tidak, pemekaran desa hanya akan menjadi beban bagi anggaran belanja negara. Apabila usulan pemekaran desa dianggap tidak memberikan dampak positif bagi perkembangan desa, maka usulan pemekaran desa akan ditolak karena nantinya jika dipaksakan untuk dimekarkan, desa tersebut hanya akan memberikan beban pada anggaran pemerintah.

Pemekaran desa tidak hanya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, melainkan dampak negatif bagi negara yaitu memberikan beban anggaran negara. Akan tetapi, selama tidak memberikan bentrokan di dalam desa akibat adanya masyarakat yang tidak setuju dengan usulan pemekaran desa, maka pemekaran desa tetap dapat dilaksanakan. Hal ini karena dampak positif bagi masyarakat lebih besar dibandingkan dampak negatif yang ada.

Terlalu luasnya wilayah di Desa Penagan mempengaruhi kualitas pelayanan dan pembangunan di desa. Dengan dimekarkannya Desa Penagan, pembangunan dan pelayanan publik dapat lebih efektif lagi. Masyarakat menyetujui pemekaran Desa Penagan karena masalah yang dihadapi Desa Penagan dapat teratasi dengan adanya pemekaran desa. Misalnya masalah yang muncul di Desa Penagan banyak dipengaruhi oleh wilayah yang terlalu luas yang mengakibatkan pemerintah desa kewalahan menjalankan tugas dan kewajibannya.

## **Dampak Pemekaran Desa**

Pemekaran Desa merupakan cita-cita masyarakat terutama masyarakat di Desa Penagan. Dengan adanya pemekaran desa, masyarakat berharap desa dapat lebih cepat berkembang. Pemekaran desa memberikan dampak yang besar bagi masyarakat di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Selain itu, setelah dilakukan pemekaran desa, diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Desa Penagan dapat segera teratasi. Hal ini karena beberapa masalah yang dihadapi di Desa Penagan sebagian besar muncul karena wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang besar.

Ketentuan pasal 2 Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan menyebutkan bahwa pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketentuan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa tujuan dari penataan desa yaitu (1) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (2) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; (3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; (4) Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan (5) Meningkatkan daya saing Desa.

Beberapa tujuan pemekaran yang dilihat dari beberapa aspek-aspek (Jeddawi, 2009; 115) yaitu (1) Dari aspek ekonomi: pemekaran diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengambilan keputusan, sehingga pemerintah dapat merespon secara cepat kebutuhan masyarakat; (2) Dari aspek politik: pemekaran daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, karena rentang kendali akan menjadi lebih pendek; (3) Dari aspek sosial budaya: pemekaran diharapkan dapat mengakomodasi identitas lokal dan akan berpengaruh pada pilihan-pilihan lokal dalam



menentukan arah pembangunan daerah pemekaran; dan (4) Dari aspek politik keamanan: pemekaran daerah akan mendorong berkembangnya lembaga-lembaga militer dan kepolisian diluar Jawa terutama di daerah-daerah rawan konflik sosial dan konflik separatisme.

Selain itu, Jeddawi juga mengemukakan dampak positif dan dampak negative dari dilakukannya pemekaran desa (Jeddawi, 2009; 113).

Dampak Positif yang ditimbulkan dari pemekaran yaitu, (1) Akses percepatan pelayanan masyarakat akan dapat semakin cepat, karena lebih dekat dengan masyarakat; (2) Alokasi dana dari daerah induk dan pemerintah pusat senantiasa ada (walaupun dari pandangan daerah induk dan pemerintah pusat dianggap sebagai beban), kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah otonom baru (belanja publik lebih besar dari pada belanja aparatur), tentu akan memberikan implikasi positif bagi masyarakat daerah bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan (3) Penanganan Infrastruktur pelayanan publik, jalan, jembatan, puskesmas, sarana prasarana pendidikan, dan saluran irigasi akan semakin insentif ditata dan dikelola dengan baik. Dampak Negatif yang ditimbulkan dari adanya pemekaran adalah proses pemekaran terkadang menimbulkan pertentangan dimasyarakat dan meningkatkan ongkos penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga semakin mengurangi porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat digunakan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat

Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Jeddawi, bahwa kebijakan pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah, akan membawa dampak yang positif dan negatif terhadap masyarakat serta pemerintah. Dengan adanya pemekaran, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat akan semakin dekat, pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Namun di sisi lain, dengan adanya pemekaran desa akan menjadi beban tersendiri bagi APBN. Hal ini karena daerah pemekaran yang baru akan banyak memerlukan dana untuk membangun asset-asset pemerintahan yang baru.

Berikut ini adalah hasil uji sampel yang dilakukan di 10 (sepuluh) dusun di Desa Penagan mengenai pendapat masyarakat terhadap kondisi Desa Penagan saat dilakukan penelitian.




*Sumber: Data Kuisisioner Penelitian di Desa Penagan*

Grafik di atas menunjukkan bahwa dari uji sampel sebanyak 25 masyarakat dari setiap dusun, sebanyak 24 orang mendukung pemekaran Desa Penagan, sedangkan hanya 1 orang yang tidak setuju dilakukan pemekaran. Alasan yang mendasari masyarakat Desa Penagan setuju untuk dilakukan pemekaran desa yaitu, (1) Wilayah Desa Penagan yang luas; (2) Jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat; (3) agar birokrasi lebih efektif dan efisien; dan (4) pembangunan di Desa Penagan bisa merata.



*Sumber: Data Kuisisioner Penelitian di Desa Penagan*

Grafik di atas menunjukkan bahwa dari uji sampel sebanyak 25 masyarakat dari setiap dusun, sebanyak 13 orang sudah puas dengan pembangunan yang ada di Desa Penagan, sedangkan sisanya sebanyak 12 orang merasa tidak cukup puas. Alasan-alasan masyarakat Desa Penagan menjawab tidak yaitu, (1) Pelayanan kesehatan yang masih kurang; (2) Pembangunan yang tidak merata seperti Dusun II yang tidak bisa dilakukan pembangunan ; dan (3) Pembangunan ekonomi bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani seperti dukungan penuh bagi petani asli Desa Penagan dibandingkan perusahaan besar dari luar Desa Penagan.



*Sumber: Data Kuisisioner Penelitian di Desa Penagan*

Grafik di atas menunjukkan bahwa dari uji sampel sebanyak 25 masyarakat dari setiap dusun, sebanyak 16 orang sudah puas dengan pembangunan yang ada di Desa Penagan, sedangkan sisanya sebanyak 9 orang merasa tidak cukup puas. Alasan yang mendasari masyarakat merasa tidak puas adalah karena adanya hambatan jarak ke kantor Desa untuk mengurus administrasi kependudukan. Hambatan ini yang kemudian membuat banyak masyarakat yang tidak mengurus administrasi kependudukan, padahal akibat dari tidak diurus sangat fatal.

Kepala Desa yang menjabat, Pak Ismail As'an mengaku tidak bisa melakukan pembangunan di Dusun II karena status pemukiman masyarakat di sana adalah kawasan hutan lindung. Tidak pernah ada maksud menganak-tirikan dusun tersebut, karena membangun di kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan.

Berdasarkan grafik di atas, dampak pemekaran Desa Penagan yang diharapkan adalah pemekaran desa mempercepat efisiensi pelayanan publik, pemekaran desa meningkatkan pembangunan di Desa Penagan, dan pemekaran desa menciptakan pemerataan di setiap dusun di Desa Penagan

## **PENUTUP**

Alasan pemekaran desa Penagan bersifat mendesak yaitu, (1) Desa Penagan memiliki wilayah yang luas dan pemanfaatan wilayahnya masih kurang maksimal; (2) Jumlah penduduk yang banyak dan akan terus meningkat, akan tetapi peningkatan jumlah penduduk tidak berbanding lurus dengan pembangunan dan kualitas pelayanan publik karena adanya keterbatasan sumber daya manusia dan pembagian anggaran bagi pembangunan desa; dan (3) Potensi besar di Desa Penagan dalam 2 bidang yang berbeda, yaitu bidang pertanian dan bidang perikanan. Selama ini, Desa Penagan terkenal dengan hasil pertanian dan perikanan, akan tetapi untuk bidang perikanan masih kurang mendapat bantuan dari pemerintah. Padahal, tidak hanya perikanan, desa juga dapat mengembangkan bidang pariwisata di samping bidang perikanan yang telah ada.

Dengan dilakukannya pemekaran Desa Penagan beberapa hal yang diharapkan adalah Pembangunan di Desa Penagan dapat lebih merata; Pelayanan publik dapat lebih efektif dan berkualitas; dan Anggaran dan bantuan kepada masyarakat di Desa Penagan dapat lebih maksimal dan terarah.

Desa yang menuntut untuk dilakukan pemekaran bukan hanya Desa Penagan. Banyak desa-desa lain yang mengusulkan untuk dilakukan pemekaran, akan tetapi sama seperti Desa Penagan, usul tersebut banyak ditolak. Kurangnya pengetahuan desa mengenai ketentuan dan mekanisme menyebabkan usul pemekaran ditolak meskipun desa-desa tersebut telah layak untuk dimekarkan.

## **Daftar Pustaka**

Jeddawi, Murtir. (2009) *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*. Yogyakarta: Total Media.

Profil Desa Penagan Tahun 2018

Ratminto & Winarsih. (2007) *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ratnawati, Tri. (2009) *Pemekaran Daerah; Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Siregar, Doli D. (2004) *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Syafrudin, Ateng. (2006) *Kapita Selekta, Hakikat Otonomi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Citra Media.

Wahyudi, dkk. (2002). *Etnis Pakpak Dalam Fenomena Pemekaran Wilayah*. Sidakalang: yayasan Sada Ahmo.

### **Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

Kepahiang. (2018, 21 Januari). Begini mekanisme Pemekaran Desa Sesuai Permendagri No 1 Tahun 2017. Progres Kepahiang. Diunduh dari <https://kepahiang.progres.id/berita/birokrasi/begini-mekanisme-pemekaran-desa-sesuai-permendagri-no-1-tahun-2017.html>